

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN
PANGGUNG HARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
DALAM PENANGGULANGAN COVID-19
(PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS *SYARI'AH*
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**WARIH SANGAJI
18103070024**

PEMBIMBING:

**DR. AHMAD PATTIROY, M. AG.
NIP : 196003271992031003**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS *SYARI'AH* DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-737/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN PANGGUNG HARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 (PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WARIH SANGAJI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070024
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Fatmoy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 629200860208



Penguji II

Gugun El Gayanic, S.H., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 62956660208



Penguji III

Profesni Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62956660208



Yogyakarta, 24 Mei 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Mukhris, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62962475081

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warih Sangaji
NIM : 18103070024
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/ karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya sebagai sebagai acuan atau rujukan dalam penulisan naskah skripsi ini. dan bebas dari plagiariseme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Penyusun.

Yogyakarta, 09 Mei 2022

Yang Menyatakan

Warih Sangaji
18103070024

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperhunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Warih Sangaji

NIM : 18103070024

Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Covid-19 (Perspektif *Maqashid Syari'ah*)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 09 Mei 2022

Mengetahui:

Pembimbing,

Dr. Ahmad Paturov, M. Ag.

NIP. 19891207 201903 1 009

ABSTRACT

The massive and significant spread of Covid-19 is felt in various massive and significant Spread of Covid-19 which is significantly felt in various parts of the world, including Indonesia. The problem that Covid-19 causes is very complex, ranging from clinical aspects, economic, to social aspects. Indonesia as Welfare State or countries that uphold the welfare of its people, as well as the principle of *Salus Popul Suprema Lex Esto*, which states that the safety of the people is the highest law, as well as a mandate from the constitution that is framed in Article 28H (1) 1945 Constitution that requires Government be responsible for the safety or prosperity of the people of Covid-19. The fast spread of Covid-19 which is so fast throughout Indonesia, has an impact on rural areas. In this case, the Village Government is encouraged to issue a series of effective policies as an effort in bailout of Covid-19, as well as aligned with the *Maqashid Syari'ah* principle to ensure the welfare of its people. Panggungharjo Village, who has the most population at Kapanewon Won, as well as directly bordering the city of Yogyakarta has a serious risk of the spread of Covid-19. In this case the Kalurahan Panggungharjo Government issued a series of policies as an effort to overcome bailout on Kalurahan Panggungharjo.

The purpose of this research is to describe how the Panggungharjo Village Government's policy in dealing with Covid-19, how the effectiveness of Village Panggungharjo Government Policy in Covid-19 Prevention is on Village Panggungharjo, as well as a review of *Maqashid Syarif'ah* against the policy is like what. This type of research is a field research with an empirical juridical approach which is descriptive analysis. In this study, the preparation collects data through interviews, observations, and documentation, which furthermore Compiles conduct an analysis of the data with a qualitative descriptive method.

In this research, Reseacher found that the Panggungharjo Village Government Policy in countermeasures Covid-19 which are measured based on the indicators that affect legal effectiveness according to Soerjono Soekanto, it can be said that the policy has not yet been fully grown. Meanwhile, in a review of *Maqashid Syari'ah*, Panggungharjo Village Government Policy on the Covid-19 prevention, has in line with the intention of *Maqashid Syari'ah* which is realized with priority of maintenance of *ushul al-khomsah* (religious, soul, reason, offspring, and wealth).

Keywords: Covid-19, Policy, Effectiveness, *Maqashid Syari'ah*

ABSTRAK

Penyebaran Covid-19 yang masif dan signifikan dirasakan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan yang ditimbulkan Covid-19 sangatlah kompleks, mulai dari permasalahan aspek klinis, ekonomi, hingga sosial. Indonesia sebagai *Welfare State* atau negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya, serta adanya asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*, yang menyatakan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, serta amanat dari konstitusi yang terbingkai dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menghendaki Pemerintah bertanggungjawab atas keterjaminan keselamatan atau kesejahteraan rakyat dari dampak Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat ke seluruh Indonesia, turut berdampak pada wilayah pedesaan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa didorong agar mengeluarkan serangkaian kebijakan yang efektif sebagai upaya dalam penanggulangan Covid-19, serta yang sejalan dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* agar dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Kalurahan Panggunharjo yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kapanewon Sewon, serta berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta memiliki resiko ancaman serius dari penyebaran Covid-19. Dalam hal ini Pemerintah Kalurahan Panggunharjo mengeluarkan serangkaian kebijakan sebagai upaya penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo.

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19, bagaimana efektivitas Kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam Penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo, serta tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap kebijakan tersebut seperti apa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, Penyusun mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang selanjutnya Penyusun melakukan analisis terhadap data tersebut dengan dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini, Penyusun menemukan bahwa Kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19 yang diukur berdasarkan indikator faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Sedangkan dalam tinjauan perspektif *Maqashid Syari'ah*, Kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19, telah selaras dengan maksud *Maqashid Syari'ah* yang berorientasi pada terwujudnya *kemashlahatan* dengan prioritas terhadap pemeliharaan *ushul al-khomsah* (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan, Efektivitas, *Maqashid Syari'ah*

MOTTO

"Janganlah kamu menanggung kebingungan dunia karena itu urusan Allah. Janganlah kamu menanggung kebingungan rezeki karena itu dari Allah. Janganlah kamu menanggung kebingungan masa depan karena itu kekuasaan Allah. Yang harus kamu tanggung adalah satu kebingungan, yaitu bagaimana Allah Ridho kepadamu."

(Habib Umar bin Hafidz)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur Penyusun haturkan kepada Allah *'Azza Wa Jalla* atas segala nikmat, ridho, taufiq, dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna sekaligus menjadi amal *jariyah* bagi Penyusun nantinya. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, Penyusun mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri sendiri sebagai *self reward* dan *achievement* atas perjuangan yang luar biasa sehingga dapat berada di titik saat ini. Aku bangga pada diriku sendiri. I Love My Self <3
2. Keluargaku, Ayahanda Sugeng Wiyadi, Ibunda Budhi Niningsih, Adik Naufal Maulana yang telah berkorban memberikan segalanya yang terbaik, baik berupa do'a maupun dukungan secara materiil maupun non materiil yang tiada hentihentinya mengalir terus untuk kelancaran dan kesuksesan Penyusun. Karya kecil ini ku persembahkan kepada *Panjenengan sedanten* sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga.
3. Duhai Iya Munawaroh, ku persembahkan karya kecil ini kepadamu. Terimakasih atas segala dukunganmu, kebaikanmu, perhatianmu, do'amumu, rasamu, yang berdampak luar biasa pada terlahirnya karya kecil ini.
4. Seluruh Keluargaku "Anak Buah Cak Mad 103", panjang umur dan sehat selalu duhai kalian. Tanpa kalian sadari, kalian telah berpengaruh terhadap perjalanan hidupku. Terimakasih Tuhan, Engkau telah mempertemukanku dengan mereka-mereka yang seperti rumah bagi hamba-Mu ini. *Wabil khusus* Alm. Febrilian Nur M.
5. Teman-teman seperjuanganku di bangku perkuliahan, Bagus Santoso, Galih Wahyudi, Faza 'Ainun Najah, S.H., Nurul Huda Wisnu, Afif Dwi M., Rifqi Ali Mahzumi, Wibi Purnama, Yusuf Abdurrahman, Abdi Wahyu P., Enggar Wijayanto, S.H., *wabil khusus* Alm. Hamdi A'wan Faruqi, dan teman-teman

lainnya yang tak bisa Penyusun sebut satu per satu yang terbingkai dalam naungan Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas dukungan dan motivasi, sehingga Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Keluargaku “Boba Family”, berkat kalian ku menemukan momen-momen yang berharga dan tak akan terlupakan di bangku perkuliahan, bagaimana perjuangan kita selama 1 Semester *terbentur, terbentur, dan terbentur* terus untuk mencapai tujuan kita bersama. Terimakasih Tuhan, Engkau telah menemukanku dengan mereka, Ku bangga mengenal dan memiliki mereka semua.
7. Organisasiku, “Pusat Studi dan Konsultasi Hukum” (PSKH) terutama Bidang Pendidikan dan Pengkaderan (Dikder) pada Kepengurusan Periode 2021-2022, yang telah berperan membentuk karakter, *mindset*, arah hidup, mental, *knowledge*, dan *insight* yang *powerfull* yang begitu berharga bagi Penyusun.
8. Seluruh Teman-teman KKN Sobat Windusari, terutama *Gus Fajroel*, dan *Gus Mas Op Albaz*, yangmana telah bersedia dengan lapang dada menerima Penyusun di tengah-tengah kalian Terimakasih dan *Respect* untuk kalian semua.
9. Teman-teman KKN Mlandi, Wonosobo, yang telah kebersamai Penyusun selama satu bulan.
10. Keluarga Besar Komplek Arafah (K3) Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak yang telah kebersamai Penyusun selama menimba ilmu di tanah perantauan.
11. Orang-orang yang tersepelekan. Berbahagialah wahai para tersepelekan, dengan begitu kau & ku punya kesempatan besar untuk MENGEJUTKAN!! (Sirin Farid Stevy).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	hạ (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بَيْنَ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutahdi akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
تَكْرًا	Kasrah	Ditulis ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَالًا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلًا	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولًا	Ditulis Ditulis	Û <i>Usûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِيُّ	Ditulis	<i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	<i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنُ سَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
------------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisnya.

ذو القروض	Ditulis	<i>Žawî al-furûḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahrû Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal

dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله, اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اُغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah ‘Azza Wa Jalla Yang Maha Pengasih atas segala limpahan kasih, karunia, dan kehendak-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo (Perspektif *Maqashid Syari’ah*)” dapat terselesaikan dengan lancar. Hal ini tentu tak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dan do’a dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, izinkan Penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penyusun dalam menyelesaikan karya naskah skripsi ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas *Syari’ah* dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta para staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar selama membimbing penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar besertaa Civitas Akademik di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas *Syari’ah* dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Perangkat Kalurahan Panggungharjo, beserta Tim PTC-19 terutama Lurah Desa Panggungharjo Bapak Apt. Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm.

7. Masyarakat Kalurahan Panggunharjo.
8. Seluruh Keluargaku tercinta yang telah banyak berkorban demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Serta seluruh pihak-pihak lainnya yang selalu memberikan dukungan, bantuan, maupun do'a sehingga Penyusun termotivasi dapat menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat dituliskan namanya satu per satu.

Harapan Penyusun, semoga Allah *'Azza Wa Jalla* memberikan balasan berupa pahala yang setimpal kepada seluruh pihak yang berjasa dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penyusun menyadari betul bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan ada di dalamnya, oleh karena itu Penyusun berharap kritik dan saran yang membangun sebagai penyempurna penulisan skripsi ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penyusun pribadi, serta bagi para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 09 Mei 2022

Penyusun



Warin Sangaji
18103070024

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	vxiii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Teori Efektivitas Hukum	22

1.	Pengertian Efektivitas Hukum.....	22
2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	26
B.	<i>Maqashid Syari'ah</i>	29
1.	Pengertian dan Dasar <i>Maqashid Syari'ah</i>	29
2.	Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i>	36
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN		
PANGGUNGHARJO DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 39		
A.	Gambaran Tentang Kalurahan Panggungharjo.....	39
1.	Profil Kalurahan Panggungharjo	39
2.	Visi dan Misi	41
3.	Kondisi Geografis.....	43
4.	Keadaan Demografi.....	46
5.	Pemerintahan Kalurahan Panggungharjo	49
B.	Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam Menanggulangi Covid-19.....	59
1.	Project Management Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19)	66
2.	Mitigasi Klinis PTC-19	77
3.	Mitigasi Ekonomi PTC-19	84
4.	Mitigasi Sosial PTC-19	93
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN		
PANGGUNGHARJO DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 101		
A.	Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam Penanggulangan Covid-19	101

B. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Kebijakan Pemerintah Kelurahan Panggunharjo dalam Penanggulangan Covid-19	113
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Padukuhan di Kalurahan Panggungharjo.....	40
Tabel 2 Daftar Perangkat Pemerintahan Kalurahan Panggungharjo.....	50
Tabel 3 Struktur Pusat Pengendalian Operasi Panggung Tanggap Covid-19.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar Peta Wilayah Kalurahan Panggungharjo.....	45
Gambar 2 Gambaran Proporsi Penduduk.....	47
Gambar 3 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo.....	52
Gambar 4 Lambang PTC-19	66
Gambar 5 Pemetaan Aktor PTC-19	68
Gambar 6 Struktur Tim PTC-19	69
Gambar 7 Project Management PTC-19	72
Gambar 8 Modul Laporan PTC-19.....	75
Gambar 9 Modul Dukung PTC-19.....	76
Gambar 10 Cek Kesehatan Harian	82
Gambar 11 Kategori Kelompok Rentan.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia Internasional tengah dihadapkan pada persoalan di berbagai sektor kehidupan akibat dampak dari penyebaran virus baru, yakni *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* dengan nama penyakitnya *coronavirus disease 2019 (Covid-19)*.¹ Kasus awal Covid-19 ditemukan pertama kali di Tiongkok pada sekitar bulan Desember 2019, yang kemudian Covid-19 menyebar cepat ke berbagai belahan dunia. Akibatnya, pada 30 Januari 2020 atas pertimbangan dan rekomendasi dari Komite Darurat, Direktur Jenderal WHO menyatakan bahwa wabah Covid-19 merupakan darurat kesehatan global atau *Public Health Emergency of Internasional Concern (PHEIC)*.² Melihat fakta perkembangan penularan Covid-19 yang sangat signifikan di berbagai belahan dunia, pada 11 Maret 2020, WHO mengambil langkah tanggap dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi.³

Penyebaran Covid-19 yang masif dan signifikan dirasakan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus terinfeksi virus

¹ Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020), hlm. 187.

² Akbar Bhayu, "Infografik: Mengenal Status PHEIC Pada Wabah Virus Corona," <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/31/160500865/infografik-mengenal-status-pheic-pada-wabah-virus-corona>, akses pada 7 Juni 2021 pukul 07.44 WIB.

³"WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020," www.who.int, akses 07 Juni 2021 pukul 07.16 WIB.

Covid-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.¹ Sejak pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus kian meningkat. Dari kasus tersebut, virus ini terus mengalami transformasi sehingga penyebarannya pun sangat cepat ke seluruh penjuru Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami penyebaran yang lebih besar dari penularan secara lokal (*community transmission*).² Penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat berpengaruh terhadap aspek multi dimensional di bidang kesehatan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Kedudukan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan/*welfare staat* rakyatnya, kepedulian terhadap masalah kesehatan warga Negara merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*, yang menyatakan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 juga mengisyaratkan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi untuk melindungi masyarakatnya dari wabah Covid-19 melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Berdasarkan model kelembagaan, Pemerintah memiliki tugas utama sebagai pembuat kebijakan.³ Sehingga dapat dikatakan bahwa

¹ “Presiden Jokowi: Dua Orang Pasien Di Indonesia Positif Terjangkit Virus Corona,” *Nasional Kontan*, last modified 2020, <https://www.nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-dua-orang-pasien-di-indonesia-positifterjangkit-virus-corona?page=all>, akses 13 Juni 2021 pukul 07.15 WIB.

² Pasti Liberti, “Penyebaran Virus Corona Di Indonesia Masuk Level Sulit Dilacak,” <https://news.detik.com/berita/d-4983768/penyebaran-virus-corona-di-Indonesia-masuk-level-sulit-dilacak>, akses 13 Juni 2021 Pukul 08.47 WIB.

³ Zulfah Harirah, dkk, “Merrespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (Mei 2020), hlm. 38.

segala hal yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah merupakan wujud dari kebijakan publik. Dengan adanya wabah Covid-19, maka Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi jaminan kesehatan yang telah diamanatkan oleh konstitusi kepada warga negaranya.

Atas pertimbangan penyebaran Covid-19 yang kian meluas dan dampak yang ditimbulkannya menyebabkan meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda, meluasnya cakupan daerah yang terdampak, serta pertimbangan terhadap implikasi pada aspek sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia, Presiden Jokowi pada April 2020 menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Akibat penyebaran Covid-19 di Indonesia yang sangat cepat, wilayah desa pun turut merasakan dampak dari pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Dengan keadaan serba sulit akibat dampak dari Covid-19, maka Pemerintah Desa sebagai Sub-Pemerintahan Pusat yang dekat dengan masyarakat, didorong agar memanfaatkan kewenangan desa yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wujud dari kewenangan desa dalam konteks penanggulangan Covid-19, ialah dengan diterapkannya suatu kebijakan yang efektif yang dimaksudkan untuk menjawab atau setidaknya mengurai persoalan Covid-19 yang berdampak terhadap aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial pada tataran masyarakat di tempatnya.

Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, merupakan Kalurahan dengan penduduk terbanyak di Kapanewon Sewon sekaligus Kalurahan yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi selama ini. Hal ini tentu berisiko terhadap penyebaran kasus Covid-19, mengingat letak geografis Kalurahan Panggungharjo yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, sehingga Kalurahan Panggungharjo memiliki resiko ancaman serius dari kasus Covid-19. Pengambilan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo sebagai pengejawantahan dari desa tanggap Covid-19, guna mengurangi dampak yang dialami masyarakat. Menurut informasi dari Lurah Kalurahan Panggungharjo, seperti yang dilansir pada laman website panggungharjo.desa.id milik Pemerintah Kalurahan Panggungharjo, Pemerintah Kalurahan telah berupaya mengatasi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo, sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai Bencana Non Alam melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 dengan mengeluarkan berbagai kebijakan maupun inovasi mulai dengan menginisiasi Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19).⁴

Menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo, maka menarik untuk diteliti bagaimana efektivitas kebijakan dalam penanggulangan Covid-19 yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo, dimana permasalahan Covid-19 beserta dampak yang

⁴ Wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt., Lurah Kalurahan Panggungharjo di Kampong Matraman, Sabtu 20 November 2021 pukul 15.30 WIB.

ditimbulkan merupakan permasalahan krusial yang menyangkut hajat hidup masyarakat kalurahan secara umum, sehingga diperlukan suatu kebijakan yang efektif sebagai jawaban atas permasalahan di atas.

Dalam hukum Islam mengenal adanya *Maqashid Syari'ah* yang merupakan salah satu aspek penting yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat atau hukum Islam demi menciptakan serta menjamin kemashlahatan atau kebaikan dan menolak datangnya *mafsadat* atau keburukan bagi para makhluk di muka bumi, yang nantinya berimbas pada kemashlahatan atau kebaikan di akhirat kelak. Dari sini Penyusun tertarik menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam rencana penelitian, karena di dalamnya mengenal adanya prinsip-prinsip yang berlandaskan lima aspek perlindungan dasar Islam yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima aspek perlindungan tersebut dapat mewakili kesejahteraan seseorang, sehingga menegaskan bahwa konsep *Maqashid Syari'ah* dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana efektivitas suatu kebijakan yang sejatinya memiliki tujuan terwujudnya kemanfaatan atau kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka Penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah, dan menuangkannya ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN PANGGUNG HARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 (PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penyusun menemukan beberapa permasalahan, lalu merumuskan beberapa permasalahan tersebut yang berkaitan dengan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Covid-19 (Perspektif *Maqshid Syariah*) sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut dalam penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19.
 - b. Untuk mendeskripsikan tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19.
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum terutama mengenai kebijakan-kebijakan yang di keluarkan pemerintah terkait. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau memberikan referensi dan wawasan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam tentang kebijakan pemerintah terkait dalam penanggulangan Covid-19 dalam perspektif *Maqashid syariah*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi terhadap suatu kebijakan atau diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintah di tengah wabah Covid-19.

D. Telaah Pustaka

Setelah penelusuran pustaka, Penyusun menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan tema yang Penyusun angkat dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Karya *pertama* adalah jurnal yang ditulis oleh Mario Walean, Florence D. J. Lengkong, dan Very Y. Londa dengan judul “*Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.*”⁵ Para Penulis jurnal ini membahas mengenai fenomena implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Desa Sea Tumpengan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa yang berkesimpulan bahwa implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di daerah tersebut dilihat dari kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, pemanfaatan anggaran desa dan fasilitas oleh Tim Pelaksana telah berjalan dengan baik. Perbedaannya adalah pada ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan di Desa Sea Tumpengan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa terkait implementasi kebijakan penanganan Covid-19.

Karya *kedua* adalah jurnal yang ditulis oleh Dian Kus Pratiwi dengan judul “*Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia.*”⁶ Penulis jurnal ini membahas mengenai urgensi dan bentuk inovasi

⁵ Mario Walean, Florence Daicy Lengkong, And Very Londa, “Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Administrasi Publik* 6, No. 96 (2020).

⁶ Dian Kus Pratiwi, “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia,” *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021).

kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Setidaknya dalam karya tersebut memuat kesimpulan mengenai tiga bentuk inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 diantaranya *pertama*, pengefektifan segala hal yang berkaitan dengan pemulihan sektor birokrasi dan pelayanan masyarakat. *Kedua*, berkaitan dengan inovasi di sektor kesehatan dan/atau ketertiban masyarakat. *Ketiga*, inovasi serta pemulihan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbedaannya adalah pada penelitian ini berfokus kepada inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Karya *ketiga* adalah jurnal yang ditulis oleh Patricia V.P Nayoan dengan judul “*Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.*”⁷ Penulis jurnal ini membahas mengenai bagaimana Pemerintah Desa Pontak dalam mengimplementasikan arahan presiden berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Dari karya ini berkesimpulan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Pontak belum maksimal. Hal ini ditengarai karena pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non alam ini terjadi secara tiba-tiba, dan mempengaruhi kesiapan pemerintah desa dan masyarakat yang kurang dalam

⁷ Patricia V P Nayoan, “Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Politico* 10, No. 4 (2021).

menghadapinya. Perbedaannya adalah pada ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan terkait kebijakan Pemerintah Desa Pontak dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Karya *keempat* adalah jurnal yang ditulis oleh Fahmi Anas dengan judul “*Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lamongan.*”⁸ Penulis jurnal ini membahas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya paya pencegahan dan pengendalian Covid-19 guna menekan angka penularan Covid-19 di Kabupaten Lamongan. Dari karya ini berkesimpulan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan cukup berhasil dalam menanggulangi, pencegahan, serta pemulihan akibat Covid-19. Kerjasama, sinergi, dan komitmen yang kuat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, Tim Satgas, serta beberapa *stakeholder* yang terkait menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka penularan dan pemulihan akibat Covid-19. Perbedaannya adalah pada aspek penelitian ini yakni kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Karya *kelima* adalah jurnal yang ditulis oleh Iin Indriani, Inggita Khusnul Q., Nurlailatul M dengan judul “*Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19*

⁸ Fahmi Anas, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Lamongan,” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 1 (2021).

di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.”⁹ Para Penulis jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan kebijakan Desa Tanggap Covid-19 yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 dan kebijakan lain yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah yang diterapkan di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Dari karya ini berkesimpulan bahwa Pemerintah Desa Kepuhrejo telah melakukan berbagai upaya dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan untuk meminimalisir penularan Covid-19, namun adanya kealpaan yang dilakukan Pemerintah Desa Kepuhrejo dalam hal penyediaan sarana dan prasana sebagai upaya pencegahan penularan dan penanganan Covid-19, serta tidak adanya pemberian kompensasi terhadap relawan sebagai bentuk apresiasi atas waktu luang dan tenaga yang dikerahkan untuk menjadi relawan. Perbedaannya adalah pada aspek penelitian ini yang menjadikan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 dan kebijakan lain yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah sebagai acuan Pemerintah Desa Kepuhrejo dalam melaksanakan kebijakan desa tanggap Covid-19.

Karya *keenam* adalah penelitian skripsi yang ditulis oleh Zendhies Galan Raya Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung dengan judul “*Peranan Aparatur Pemerintah Desa Guna Menumbuhkan Sikap Solidaritas Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Desa Rancatungku Kecamatan*

⁹In Indriani, Inggitta Khusnul Qotimah, and Nurlailatul Musyafa’ah, “Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang,” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 20, no. 2 (2020).

Pameungpeuk Kabupaten Bandung).¹⁰ Dalam skripsi ini Penulis meneliti sejauh mana peranan Aparatur Pemerintahan Desa Rancatungku dalam menumbuhkan sikap solidaritas sosial pada warganya serta penerapan aturan pemerintah tentang Desa Tanggap Covid sebagai upaya untuk menghentikan dan menanggulangi pandemi Covid-19, dan kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Aparatur Pemerintahan Desa telah melakukan kerja semaksimal mungkin dalam menumbuhkan sikap solidaritas sosial di tengah pandemi Covid-19 ini sudah berjalan sesuai dengan prinsip dan prioritasnya melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Rancatungku ialah ketakutan kecemasan warga yang ditimbulkan oleh berita-berita yang tidak sesuai dengan realita membuat warga cemas dan takut. Perbedaannya adalah pada aspek penelitian ini yakni peranan aparatur desa Rancatungku dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, belum ada yang membahas tentang “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Covid-19 (perspektif *Maqashid Syari’ah*).” Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas yaitu penelitian ini berfokus pada sejauh mana efektivitas

¹⁰ Zendhies Galan Raya Guna, “Peranan Aparatur Pemerintah Desa Guna Menumbuhkan Sikap Solidaritas Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung)” Skripsi Universitas Pasundan (2020).

kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* sebagai pisau analisis kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *effective* yang artinya berhasil guna.¹¹ Dalam kamus umum bahasa Indonesia mendefinisikan efektivitas sebagai keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.¹² Dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan suatu unsur pokok tercapainya sasaran atau tujuan daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang telah ditentukan sebelumnya yang berkenaan dengan kegiatan ataupun program.

Berbicara tentang efektivitas hukum, erat kaitannya dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang efektif secara umum ialah apa yang sebelumnya telah ditentukan, dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sasaran atau tujuan tersebut dapat terwujud jika dibarengi dengan kesadaran dan ketaatan masyarakat yang berimbas pada tujuan dan penerapan

¹¹ John Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, Jakarta, 1997), hlm. 207.

¹² Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Surabaya: PT Indah, 1995), hlm 742.

hukum guna mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut adalah efektif.¹³

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya merupakan faktor penting dalam mengukur efektif atau tidaknya sesuatu yang diterapkan dalam hukum ini.¹⁴ Kesadaran dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat berpengaruh dan saling berkaitan dalam menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau produk hukum dalam masyarakat. Pada umumnya, jika tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum tinggi, dapat mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Hal ini sejalan dengan ungkapan William Chambliss dan Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.¹⁵

¹³ H. S. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

¹⁵ William J Chambliss and Robert B Seidman, *Law, Order, and Power* (Addison-Wesley Reading, MA, 1972), hlm. 9.

2. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah secara *lughawi* (bahasa) terdiri dari dua gabungan kata, yaitu *al-Maqashid* yang bermakna tujuan dan *al-Shariah* yang secara bahasa bermakna jalan menuju sumber air, dan secara istilah dapat dimaknai sebagai aturan atau hukum yang ditetapkan Allah kepada makhluknya.¹⁶ Maka dapat dipahami bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁷ Secara istilah, Penyusun menjumpai beraneka ragam definisi di antara para ulama sekalipun semuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama.¹⁸

Menurut Ibnu 'Asyur, *Maqashid Syari'ah* merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam keseluruhan atau sebagian besar syari'at Allah, yang pada intinya bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemashlahatan umat yang sebesar-besarnya.¹⁹

Pendapat lain disampaikan oleh Imam Ahmad al-Raysuni yang mendefinisikan *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syariat untuk kemashlahatan hamba atau umat manusia.²⁰

¹⁶ Asafri Jaya, "Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* Menurut Al-Syathibi," *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (1996), hlm. 61.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁸ Ali Mutakin, "Teori *Maqâshid Al Syari'ah* Dan Hubungannya Dengan Metode *Istinbath Hukum*," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19: 3 (Agustus 2017), hlm. 551.

¹⁹ Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Darul Kutub Al-Banani, 2011), hlm. 82.

²⁰ Ahmad Raisyuni, *Nadhariyyat Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi* (Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1992), hlm. 15.

Terlepas dari aneka ragam pandangan dalam mendefinisikan *Maqashid Syari'ah*, dapat digaris bawahi bahwa *Maqashid Syari'ah* ialah tujuan-tujuan akhir yang harus memberikan sebuah dampak yang memberikan datangnya sebuah manfaat.²¹ Sesungguhnya orientasi *Maqashid Syari'ah* sejalan dengan Syariat yang ditetapkan, tidak lain untuk mewujudkan nilai kebaikan atau *maslahat* bagi seluruh umat manusia, sekaligus menolak keburukan atau *mafsadat (jalb al-mashalih wa dar al-mafasid)*.

Maqashid Syari'ah yang mengandung makna tujuan dan rahasia Allah, yang meletakkan kemashlahatan sebagai pilar utama yang dikehendaki oleh Syariat demi kebaikan dan kelangsungan hidup manusia. Kemashlahatan bagi alam semesta merupakan manifestasi dari *Maqashid Syari'ah* (tujuan syariat) sebagai wujud rahmat dari Allah SWT. Berkaitan dengan kemashlahatan, Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.²² Kemashatan dapat diraih apabila lima unsur pokok fundamental (*al-kulliyah al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu: pemeliharaan agama (*hifdzu ad-din*), pemeliharaan jiwa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdzu 'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifdzu mal*).

²¹ Muhammad Ngizzul Muttaqin and Iffatin Nur, "Menelusuri Jejak *Maqashid Syari'ah* Dalam Istibath Hukum Imam Hambali," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019), hlm. 156.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 366.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²³ Penyusun juga mengumpulkan data-data yang dihimpun dari berbagai sumber lainnya, di antaranya dari buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang relevan dengan penelitian yang Penyusun sajikan.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penyusun akan dilakukan di Kalurahan Panggunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Ferbruari 2022 sampai bulan April 2022.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni penelitian yang mendeskripsikan data yang diperoleh baik melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, dikumpulkan, disusun secara sistematis kemudian dianalisis, untuk disajikan dalam bentuk uraian guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas.²⁴ Dalam penelitian ini Penyusun mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kalurahan

²³ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Ban: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

²⁴ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 44.

Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19 yang selanjutnya dianalisa dengan tinjauan perspektif *Maqashid syariah* untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh Penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian data primer di lapangan.²⁵ Dengan kata lain, pendekatan yuridis-empiris dapat dikatakan merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi aturan atau hukum, ataupun kebijakan *live in action* secara efektif di masyarakat yang nantinya dikaitkan dengan landasan teori yang berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli, dan ketentuan-ketentuan formal lainnya, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Penyusun terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari situasi di lapangan yang diperoleh melalui berbagai sumber, seperti dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Untuk sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait, serta literatur kepustakaan yang

²⁵ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

berasal dari berbagai karya ilmiah seperti skripsi, thesis, jurnal hukum dan buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁶ Dalam penelitian ini, Penyusun melakukan wawancara secara langsung maupun secara daring dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, dan tidak menutup kemungkinan Penyusun nantinya akan mengajukan pertanyaan secara spontan menyangkut rumusan masalah yang ada. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, Penyusun melakukan wawancara dengan Perangkat Kalurahan Panggunharjo, Satuan Gugus Tugas Panggung Tanggap Covid (PTC), Masyarakat Kalurahan Panggunharjo yang pernah terkonfirmasi positif Covid-19, serta masyarakat yang terdampak maupun yang tidak terdampak Covid-19.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara pengamatan dan pencatatan informasi yang berkaitan

²⁶ Chalid Narbuko dan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 81.

dengan permasalahan yang diteliti. Observasi yang dilakukan oleh Penyusun ialah observasi non partisipatif yang mana Penyusun mengamati dan mencatat informasi secara langsung yang dilakukan secara tersamar agar bersifat natural sesuai dengan situasi sebenarnya terhadap efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19 terhadap masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang didapatkan baik dari lapangan maupun dari literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Analisis data

Dalam penelitian ini, data yang berhasil Penyusun kumpulkan kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dilatarbelakangi keinginan Penyusun untuk dapat menghasilkan penelitian yang menyajikan data-data berupa gambaran dengan kata-kata atau secara deskriptif tentang upaya penanggulangan dan penanganan Covid-19 yang dianalisis dengan perspektif *Maqashid Syari'ah*. Data dianalisis secara bertahap, dimulai dengan reduksi data, melalui penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini nantinya lebih terarah dan sistematis, maka dirasa perlu disusun suatu sistematika pembahasan yang dapat menggambarkan hasil penelitian yang maksimal dalam bentuk skripsi yang jelas dan menyeluruh. Maka dari itu, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah penjelasan tentang teori dalam penelitian ini, yakni efektifitas hukum dan *maqashid syari'ah*.

Bab ketiga adalah strategi dan kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam penanggulangan Covid-19.

Bab keempat berisi analisa efektivitas kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam penanggulangan Covid-19 dan tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap kebijakan tersebut.

Bab kelima tentang penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab satu hingga bab empat. Selain itu, pada bab ini juga terdapat saran atas penjelasan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penyusun menarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dilatarbelakangi dari lima faktor yang menjadi indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo, hanya faktor kaidah hukum, penegak hukum, serta kepatuhan masyarakat, yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor sarana (fasilitas) serta faktor kebudayaan di Kalurahan Panggungharjo belum dapat dikatakan efektif. Berkenaan dengan faktor sarana (fasilitas), belum tersedianya hingga persiapan yang belum maksimal dalam pengadaan sarana (fasilitas) yang berfungsi untuk mendukung upaya penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Kalurahan Panggungharjo, berimbas pada efektivitas kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam penanggulangan Covid-19. Faktor kebudayaan masyarakat yang belum efektif turut berimbas terhadap efektivitas kebijakan

Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19. Hal ini dilatarbelakangi kuatnya nilai-nilai budaya yang hidup dan dianut oleh masyarakat, dimana beberapa nilai-nilai budaya tersebut bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19, sehingga hal ini menghambat efektivitas kebijakan penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo.

2. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19 telah sesuai dengan konsep *Maqashid Syari'ah*. Hal tersebut dilatarbelakangi pada analisis yang dilakukan Penyusun, dimana esensi kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19 ialah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan, dan menghindarkan masyarakat dari dampak Covid-19, telah selaras dengan nilai-nilai fundamental *Maqashid Syari'ah* yang berorientasi pada upaya mewujudkan *kemashlahatan* dan menghindarkan *kemudharatan*. Kebijakan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam penanggulangan Covid-19 telah sesuai dengan nilai-nilai penting dalam syariat yang terbingkai dalam *dharuriyat al-khomsah*, dimana kebijakan tersebut mengakomodir tujuan-tujuan *Maqashid Syari'ah*, yakni pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*), pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nas*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*). Hal tersebut didasarkan pada analisa Penyusun yang membuktikan bahwa kebijakan penanggulangan

Covid-19 yang ditempuh Pemerintah Kalurahan Panggunharjo telah sesuai dengan lima indikator tujuan *Maqashid Syari'ah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penyusun uraikan di atas, maka dalam hal ini Penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kalurahan Panggunharjo agar dapat tetap konsisten dalam menjalankan kebijakan penanggulangan Covid-19 baik berupa upaya preventif, kuratif, maupun mitigasi baik berkenaan dengan aspek klinis ataupun non klinis, serta melakukan sosialisasi dan evaluasi secara berkala dengan turut melibatkan masyarakat agar upaya penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo dapat berjalan lebih optimal.
2. Perlunya peningkatan pemahaman terhadap model bencana atau wabah sebagai upaya preventif, sehingga dapat menciptakan sikap tanggap dan sigap di saat terjadi bencana atau wabah. Persediaan sarana (fasilitas) berkenaan dengan penanganan kebencanaan atau wabah perlu kiranya untuk lebih diperhatikan, hal tersebut bertujuan mengantisipasi kegugupan ataupun ketidaksiapan saat bencana atau wabah terjadi. Pada tataran masyarakat perlunya pemahaman atas model bencana atau wabah, bagaimana cara mengatasi suatu bencana atau wabah, mulai dari tahap pra bencana atau wabah hingga pada tahapan rekonstruksi dan pembelajaran atas bencana atau wabah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Hadist, dan Fiqh

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003.

Asyur, Muhammad Tahir Ibnu. *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah*. Beirut: Darul Kutub Al-Banani, 2011.

Departemen Agama, *Al-Qur'an: Tajwid Dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2010.

Haidir, Abdullah. *Terjemahan Hadist Arbain Nawawi*. Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.

Raisyuni, Ahmad. *Nadhariyyat Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*. Beirut: Al-Muassasah Al-Jami'iyah Liddirasat Wa Al-Nasyr Wa Al-Tauzi, 1992.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar Al-Fikr, 1958.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ditingkat Kalurahan Untuk Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan

Peraturan Kalurahan Panggunharjo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kewenangan

Kalurahan Panggungharjo

Peraturan Lurah Desa Panggungharjo (Perles) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Dalam Pengurangan Dampak Ekonomi Dari Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Panggungharjo

Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kalurahan Panggungharjo

Surat Edaran Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Nomor 440/213 Tentang Perlindungan Bagi Kelompok Rentan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Panggungharjo

C. Buku

Achmadi, Chalid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Muhammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*, Bandung: Angkasa, 2013.

Anderson, James. *Public Policymaking. Leisure, Sport And Tourism, Politics, Policy And Planning*, Boston: Wadsworth, Cengage Learning, 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.

Asshiddiqie, Jimly, And Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal Dan Kenpaniteraan, 2006.

Bakri, Asafri Jaya, Dan Nasaruddin Umar. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Chambliss, William J, And Robert B Seidman. *Law, Order, And Power*, Boston:

- Addison-Wesley Reading, MA, 1972.
- Dias, Clarence J. *Research On Legal Services And Poverty: Its Relevance To The Design Of Legal Services Programs In Developing Countries*, Washington: ULQ, 1975.
- Echols, John Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1997.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2019.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius, 1993.
- Islami, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan*, Yogyakarta: Citra Media, 2005.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Salim, H S. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Setyowati, Dewi Liesnoor. *Pendidikan Kebencanaan*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Sidharta, B Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung: Rajawali Press, 2013.
- . *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi (Terjemahan)*, Jakarta: Penerbit Erlangga,

1985.

Suharto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Surabaya: PT Indah, 1995.

Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Syadily, John. M. Echols dan Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Yunia, Ika, Dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Yusuf, Qardlawi. *Membumikan Syariat Islam*, Bandung: Mizan, 2003

D. Jurnal

Anas, Fahmi. “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Lamongan.” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, No. 1 (2021).

Halilah, Siti, And Mhd Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. II (2021).

Hamzah, Imam Royani, And Siti Khusnia. “Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah.” *Jurnal Sosial Teknologi* 1, No. 1 (2021).

Harirah, Zulfah Dkk. “Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, No. 1 (2020).

Indriani, Iin, Inggitta Khusnul Qotimah, And Nurlailatul Musyafa’ah. “Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 20, No. 2 (2020).

Islamy, Athoillah. “Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (2019).

J., Gerry R. “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona

- (Covid-19) (Studi Di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan).” *Jurnal Politico* 9, No. 1 (2020).
- Julianto, Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, Rahmi Ayunda, dan Robert Garry Hawidi. “Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, No. 1 (2021).
- Mutakin, Ali. “Teori Maqâshid Al Syarî’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19: 3 (2017).
- . “Menelusuri Jejak *Maqashid Syari’ah* Dalam Istinbath Hukum Imam Hambali.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7: 1 (2019).
- Nayoan, Patricia V P. “Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Politico* 10, No. 4 (2021).
- Pratiwi, Dian Kus. “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia.” *Amnesti Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2021).
- Saputri, Apik Anitasari Intan, And Athoillah Islamy. “Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, No. 1 (2021).
- Shidiq, Ghofar. “Teori *Maqashid Al-Syari’ah* Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, No. 118 (2022).
- Sibuea, Haris Y P. “Teori Efektifitas Hukum, Dalam,|| Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol.” *Negara Hukum* 1 (2016).
- Walean, Mario, Florence Daicy Lengkong, And Very Londa. “Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Administrasi Publik* 6, No. 96 (2020).
- Yuliana. “Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur.” *Wellness And Healthy Magazine* 2, No. 1 (2020).

E. Website

Admin. “No Title,” <https://Pasardesa.Id>, akses 4 Maret 2022.

- Bhayu, Akbar. “Infografik: Mengenal Status PHEIC Pada Wabah Virus Corona,”
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/31/160500865/infografik-mengenal-status-pheic-pada-wabah-virus-corona>, akses 7 Juni 2021.
- Ferdinandus Setu. “Hingga 12 Februari 2020, Kominfo Identifikasi 86 Hoaks Virus Corona, ”
https://www.kominfo.go.id/content/detail/24351/siaran-pers-no22hmkominfo022020-tentang-hingga-12-februari-2020-kominfo-identifikasi-86-hoaks-virus-corona/0/siaran_pers, akses 16 April 2022.
- Hukum, Detik. “Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto,”
[https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto/#:~:Text=Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soe](https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto/#:~:Text=Teori%20Efektivitas%20Hukum%20Menurut%20Soerjono%20Soe), akses 24 April 2022.
- Kafa, M. Zidny. “PasarDesa.Id Berpacu Melawan Covid-19,”
<https://www.panggungharjo.desa.id/pasarDesa-Id-Berpacu-Melawan-Covid-19/>, akses 14 Maret 2022.
- Liberti, Pasti. “Penyebaran Virus Corona Di Indonesia Masuk Level Sulit Dilacak,”
<https://news.detik.com/berita/d-4983768/penyebaran-virus-corona-di-indonesia-masuk-level-sulit-dilacak>, akses 13 Juni 2021.
- Ma’ruf, Irfan. “Mengenal Kalurahan Panggungharjo Bantul Disebut Kemendes Percontohan Tanggap Covid-19,”
<https://jateng.inews.id/berita/mengenal-desa-panggungharjo-bantul-disebut-kemendes-percontohan-tanggap-covid-19>, akses 12 November 2021.
- P., Gloria Setyvani. “Ahli Harvard Peringatkan, Virus Corona Di Indonesia Tak Terdeteksi,”
<https://sains.kompas.com/read/2020/02/10/120300423/ahli-harvard-peringatkan-virus-corona-di-indonesia-tak-terdeteksi>, akses 12 Juni 2021.
- PSID, Tim. “No Title, ”
<https://www.panggungharjo.desa.id/wilayah/>, akses 13 Desember 2021.
- Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional. “Kemandirian Desa Panggungharjo Hadapi Pandemi Dengan Kearifan Lokal Setempat,”

<https://Covid19.Go.Id/P/Berita/Kemandirian-Desa-Panggungharjo-Hadapi-Pandemi-Dengan-Kearifan-Lokal-Setempat>, akses 12 Juni 2021.

Admin Nasional Kontan. “Presiden Jokowi: Dua Orang Pasien Di Indonesia Positif Terjangkit Virus Corona,” <https://www.Nasional.Kontan.Co.Id/News/Presiden-Jokowi-Dua-Orang-Pasien-Di-Indonesia-Positif-terjangkit-Virus-Corona?Page=All>, akses 13 Juni 2021.

“Profil Dan Program Kerja Desa Panggungharjo,” <https://Panggungharjo-Bantul.Desa.Id>, akses 21 Juni 2021

“WHO Director-General’s Opening Remarks At The Media Briefing On COVID-19 - 11 March 2020, ” www.Who.Int, akses 7 Juni 2021

F. Lain-Lain

Antoro, Febi. “Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fak-Fak Melalui Program Gerbang Kaca Dalam Tinjauan *Maqashid Syari’ah*).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Gunarto, Marcus Priyo. “Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak Dan Retribusi.” Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.

Pg, Zendhies Galan Raya Guna. “Peranan Aparatur Pemerintah Desa Guna Menumbuhkan Sikap Solidaritas Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung).” FKIP UNPAS, 2020.

Wiryawan, I Wayan. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia.” In *Webinar Nasional, Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia*, 184, 2020.